

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGUNA
NARKOTIKA MELALUI KEADILAN RESTORATIF PADA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT (Studi Surat Ketetapan
Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1127/M.1.12.1/Enz.2/10/2023)**

Latusiania Oktamia¹, Tb Mochamad Ali Asgar²

latusianiaoktamia@gmail.com¹

Universitas Nasional

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma dalam penanganan tindak pidana pengguna narkotika di Indonesia, dari pendekatan retributif menuju rehabilitatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Implementasi kebijakan ini melalui keadilan restoratif (RJ) oleh Jaksa sebagai dominus litis menghadapi tantangan berupa disharmoni regulasi antar lembaga penegak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana pengguna narkotika melalui keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum? 2) Bagaimana implementasi penyelesaian tindak pidana tersebut pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum yang ada serta mengkaji implementasi konkret dari penyelesaian perkara pengguna narkotika melalui keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan Teori Keadilan Restoratif, Teori Kewenangan (dominus litis), Teori Pertanggungjawaban Pidana, dan Teori Kepastian Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pengaturan hukum bagi Jaksa telah terstruktur dengan baik melalui Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021, namun masih terdapat disharmoni dengan peraturan di lembaga lain. Kedua, implementasi pada studi kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berhasil dilaksanakan sesuai prosedur, di mana Jaksa, setelah memverifikasi terpenuhinya syarat objektif seperti batas barang bukti dan rekomendasi TAT, menghentikan penuntutan dan mengalihkan tersangka ke program rehabilitasi. Keberhasilan ini menegaskan aktualisasi peran Jaksa sebagai dominus litis dalam mewujudkan tujuan pemulihan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Narkotika, Pengguna Narkotika, Penghentian Penuntutan, Dominus Litis.

Abstract: This research is motivated by a paradigm shift in the handling of criminal acts of narcotics users in Indonesia, from a retributive to a rehabilitative approach mandated by Law No. 35 of 2009. The implementation of this policy through restorative justice (RJ) by the Prosecutor as a dominus litis faces challenges in the form of regulatory disharmony between law enforcement agencies. The formulation of the problem in this study is: 1) How is the legal arrangement for the settlement of criminal acts of narcotics users through restorative justice by the Public Prosecutor? 2) How is the implementation of the settlement of the crime at the West Jakarta District Attorney's Office? The purpose of this research is to analyze the existing legal arrangements and examine the concrete implementation of the settlement of narcotics user cases through restorative justice. This research uses normative juridical research methods with legislative, conceptual, and case study approaches. The analysis was carried out using the Theory of Restorative Justice, the Theory of Authority (dominus litis), the Theory of Criminal Responsibility, and the Theory of Legal Certainty. The results of the study show that, first, the legal arrangements for the Prosecutor have been well structured through the Attorney General's Guideline No. 18 of 2021, but there is still disharmony with regulations in other institutions. Second, the implementation of the case study at the West Jakarta District Attorney's Office was successfully carried out according to the procedure, where the Prosecutor, after verifying the fulfillment of objective conditions such as the limit of evidence and the TAT recommendation, terminated the prosecution and transferred the suspect to a rehabilitation program. This success confirms the actualization of the role of the Prosecutor as a dominus litis in realizing the goal of recovery.

Keywords: Restorative Justice, Narcotics Crimes, Narcotics Users, Termination Of Prosecution, Dominus Litis.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan warga negara dari ancaman narkoba dan menjamin hak mereka atas kesehatan. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi permasalahan yang kompleks dan multidimensional di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga mengancam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Narkoba dapat merusak generasi muda, menimbulkan tindak kejahatan, dan merongrong keamanan nasional. Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman yang nyata bagi kesehatan masyarakat, keamanan, dan ketertiban umum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan ancaman serius yang bersifat multidimensional bagi bangsa Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, meningkatkan kriminalitas, dan mengancam ketahanan nasional. Penanganan yang komprehensif dan efektif menjadi sebuah keharusan untuk melindungi masyarakat dan masa depan generasi bangsa dari bahaya narkoba.

Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial, Daerah Khusus (DK) Jakarta menghadapi tantangan yang sangat kompleks terkait isu narkoba. Dinamika kehidupan metropolitan, mobilitas penduduk yang tinggi, serta posisinya sebagai pintu gerbang internasional menjadikan Jakarta dan wilayah sekitarnya rentan terhadap jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penegakan hukum dan upaya penanggulangan di wilayah ini, termasuk di area yurisdiksi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, memerlukan perhatian khusus dan strategi yang adaptif. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai skala permasalahan narkoba di wilayah DK Jakarta, penting untuk melihat data statistik yang tersedia dari beberapa tahun terakhir. Data ini dapat membantu memahami tren, intensitas kasus, serta upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh berbagai instansi terkait. Berikut disajikan rangkuman data statistik kasus narkoba di wilayah DK Jakarta dari tahun 2021 hingga awal 2025 dalam bentuk tabel:

Tahun	Jumlah kasus di DK Jakarta
2021	3.469 Kasus ¹
2022	1.244 Kasus ²
2023	3.792 Kasus ³
2024	21 Kasus ⁴

Sumber : dikutip dari beberapa sumber media

¹ Hedi Basri, "Polda Metro Jaya: Kejahatan di Jakarta Sepanjang 2021 Didominasi Narkoba, Capai 3 Ribu Kasus", <https://www.kompas.tv/nasional/247077/polda-metro-jaya-kejahatan-di-jakarta-sepanjang-2021-didominasi-narkoba-capai-3-ribu-kasus>, (Kompas Tv, 31 Desember 2021), diakses pada 29 April 2025.

² Redaksi, "Polda Metro Ungkap Sepanjang 2023 Ada 3.792 Pemakai Narkoba", <https://kumparan.com/kumparannews/polda-metro-ungkap-sepanjang-2023-ada-3-792-pemakai-narkoba-21rCAOFLlbr>, (Kumparannews, 28 Desember 2023), diakses pada 29 April 2025.

³ *Ibid.*

⁴ Christian, "BNNP Jakarta Ungkap Puluhan Kasus Narkoba Sepanjang 2024", <https://www.metrotvnews.com/read/koGCRXDy-bnnp-jakarta-ungkap-puluhan-kasus-narkoba-sepanjang-2024>, (Metrotvnews, 31 Desember 2024), diakses pada 29 April 2025.

Berdasarkan tabel di atas, Secara khusus di wilayah DK Jakarta dan sekitarnya, yang berada di bawah yurisdiksi Polda Metro Jaya dan lembaga penegak hukum lainnya, masalah narkotika secara konsisten menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan dan menjadi perhatian utama. Pada tahun 2021, misalnya, kejahatan di Jakarta dilaporkan masih didominasi oleh kasus Narkotika, dengan catatan mencapai 3.469 kasus pada tahun tersebut. Tren ini berlanjut dengan indikator lain; laporan akhir tahun Polda Metro Jaya untuk tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah pengguna Narkotika yang teridentifikasi, mencapai 3.792 orang, naik drastis dibandingkan 1.244 orang pada tahun 2022. Upaya penindakan terus dilakukan, seperti pengungkapan 21 kasus peredaran narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DK Jakarta sepanjang tahun 2024, serta penangkapan 1.244 tersangka kasus Narkotika oleh Polda Metro Jaya hanya dalam periode Januari-Februari 2025. Data ini menandakan bahwa wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sebagai bagian dari DK Jakarta, menghadapi tantangan penanganan kasus narkotika yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga urgensi penerapan alternatif penyelesaian seperti keadilan restoratif menjadi semakin relevan. Untuk menerapkan pendekatan yang lebih spesifik dan terukur dalam kasus narkotika, sistem peradilan pidana Indonesia secara fundamental membedakan antara pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap dengan individu yang hanya menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Kategori kedua inilah yang secara yuridis didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai “Penyalah Guna”, yaitu "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum".

Dalam praktik penegakan hukum, untuk mengoperasionalkan definisi ini, digunakan istilah yang lebih spesifik yaitu “pengguna terakhir” (end-user). Terminologi ini merujuk pada individu yang berada di ujung mata rantai distribusi, yang memperoleh narkotika murni untuk tujuan konsumsi pribadi dan secara tegas tidak memiliki peran sebagai produsen, bandar, pengedar, ataupun kurir dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Dikutip dari Penelitian Sustiro, Konsep “pengguna terakhir” inilah yang menjadi titik sentral bagi Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan rehabilitatif. Status sebagai end-user secara eksplisit menjadi salah satu syarat utama yang harus diverifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Pedoman ini menggariskan serangkaian kriteria objektif—seperti jumlah barang bukti yang tidak melebihi batas pemakaian wajar dan tidak adanya keterlibatan dalam jaringan—yang dirancang untuk mengidentifikasi secara akurat siapa yang dapat diklasifikasikan sebagai “Penyalah Guna” dalam kategori end-user. Pembedaan ini menjadi sangat krusial karena hanya individu yang memenuhi kualifikasi inilah yang dapat dialihkan dari jalur peradilan pidana yang punitif ke mekanisme pemulihan melalui rehabilitasi. Dengan demikian, sebelum menerapkan keadilan restoratif, Jaksa terlebih dahulu harus memastikan bahwa tersangka adalah seorang end-user, yang secara substantif memiliki makna yang sama dengan “Penyalah Guna” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Di tingkat penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap keadilan restoratif melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan landasan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan syarat-syarat tertentu, seperti ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun, kerugian di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban (untuk kasus-kasus tertentu). Khusus untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Kejaksaan menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Pedoman ini secara eksplisit ditujukan sebagai acuan bagi JPU untuk: "optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa Penuntut

Umum".

Dalam konteks penelitian penulis, yang berfokus pada Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1127/M.1.12.1/Enz.2/10/2023, prinsip dominus litis menjadi dasar legitimasi bagi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk mengambil keputusan tersebut. Meskipun penyidik mungkin telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, Jaksalah yang pada akhirnya, setelah meneliti dan mempertimbangkan seluruh aspek perkara—termasuk kemungkinan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan pemenuhan syarat-syarat dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021—memutuskan bahwa penyelesaian melalui rehabilitasi bagi tersangka Roberto Bosta Sianturi sebagai pengguna adalah langkah yang paling tepat demi kepentingan hukum dan keadilan restoratif. Keputusan ini menegaskan bagaimana kewenangan dominus litis memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk secara proaktif mengedepankan pendekatan pemulihan dan rehabilitasi, bahkan jika pandangan awal penyidik mungkin berbeda, demi tercapainya tujuan hukum yang lebih luas dan humanis dalam penanganan kasus pengguna narkotika. Pedoman ini menegaskan peran Kejaksaan sebagai pengendali perkara (dominus litis) dan membuka ruang bagi JPU untuk mengarahkan penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika ke jalur rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan penjara, selama syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi (misalnya terkait status pengguna, jumlah barang bukti sesuai batas pemakaian harian, tidak terlibat jaringan, dan lain-lain). Ini sejalan dengan amanat Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Dalam beberapa tahun terakhir, konsep keadilan restoratif mulai mendapatkan perhatian sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, termasuk kasus narkotika. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana. Keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai keadilan dengan cara memperbaiki kerugian, membangun kembali hubungan sosial, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkotika didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, pengguna narkotika seringkali merupakan korban dari jaringan peredaran gelap narkotika. Mereka membutuhkan bantuan rehabilitasi untuk pulih dari ketergantungan, bukan hukuman penjara yang justru dapat memperburuk kondisi mereka. Kedua, keadilan restoratif dapat membantu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang sudah terlalu penuh. Ketiga, keadilan restoratif dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus narkotika. Salah satunya adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tersangka yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk dalam kasus narkotika. Penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkotika juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini mengamanatkan agar penanganan kasus narkotika tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi.

Peran sentral Jaksa sebagai dominus litis dalam penerapan keadilan restoratif (RJ) menjadi krusial karena Jaksalah yang memegang kendali penuh atas keputusan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme alternatif. Meskipun Kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 juga memiliki kewenangan untuk menerapkan RJ di tingkat penyidikan, esensi dominus litis menekankan bahwa keputusan akhir penuntutan atau

penghentiannya ada di tangan Jaksa. Kewenangan Jaksa ini menjadi penting karena mereka melakukan penilaian ulang terhadap keseluruhan berkas perkara, tidak hanya berdasarkan hasil penyidikan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih luas, kemanfaatan, dan potensi pemulihan bagi semua pihak. Oleh karena itu, meskipun RJ dapat diinisiasi di kepolisian, Jaksa memiliki peran vital sebagai filter akhir dan pengambil keputusan strategis untuk memastikan bahwa penerapan RJ benar-benar sejalan dengan tujuan hukum, termasuk memberikan kesempatan perdamaian yang adil dan proporsional, sebelum suatu perkara berlanjut ke ranah peradilan yang lebih formal dan seringkali berorientasi retributif. Meskipun Jaksa memiliki kewenangan dan pedoman untuk menerapkan RJ, terdapat situasi di mana Jaksa "gagal" atau memutuskan untuk tidak menerapkan RJ, sehingga perkara pengguna narkotika tetap dilimpahkan ke pengadilan. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya tersangka tidak memenuhi syarat substantif (seperti bukan pengguna terakhir (end user), terlibat jaringan, residivis, atau barang bukti melebihi batas yang ditetapkan untuk RJ di tingkat Kejaksaan), tidak adanya kesediaan dari tersangka untuk mengikuti program pemulihan atau rehabilitasi, atau pertimbangan Jaksa bahwa kepentingan publik atau rasa keadilan masyarakat lebih terakomodasi melalui proses peradilan formal.

Ketertarikan utama dalam penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap implementasi konkret dan pertimbangan hukum di balik penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam kasus pengguna narkotika, melalui studi kasus spesifik Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun berbagai peraturan telah mendorong pendekatan restoratif dan rehabilitasi, praktik di lapangan, khususnya di tingkat Kejaksaan Negeri di kota metropolitan seperti Jakarta Barat, seringkali menghadapi dinamika dan tantangan unik yang belum sepenuhnya tergal. Penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan membedah secara detail bagaimana sebuah keputusan restoratif diambil (dasar pertimbangan Jaksa), mengapa kasus tertentu (seperti yang tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor: 1127/M.1.12.1/Enz.2/10/2023) dianggap memenuhi syarat, dan apa implikasinya terhadap tujuan pemulihan pelaku dan kepentingan hukum secara lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji penerapan norma dalam praktik, tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih kaya mengenai diskresi Jaksa sebagai dominus litis dalam mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan humanis bagi pengguna narkotika, yang seringkali juga merupakan korban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji penerapan norma-norma hukum dalam suatu kasus konkret. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mendalami implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana narkotika pada kasus tertentu, yaitu kasus yang tertuang dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1127/M.1.12.1/Enz.2/10/2023. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum dan implementasinya dalam suatu kasus nyata. Dengan menganalisis kasus konkret, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan detail mengenai penerapan norma-norma hukum dalam praktik, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian yuridis normatif juga memungkinkan untuk melakukan analisis terhadap kesenjangan antara norma hukum dengan realitas di lapangan. Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada kesenjangan antara pengaturan keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya dalam kasus narkotika di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan

untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada hubungan antara penerapan keadilan restoratif dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik penegakan hukum yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan tindak pidana narkotika. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dan teori-teori keadilan restoratif yang relevan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengaturan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Keadilan Restoratif Oleh Jaksa Penuntut Umum

Pedoman Jaksa Agung (Pedoman JA) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif adalah instrumen kebijakan yang paling vital dan spesifik bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan RJ untuk kasus pengguna. Pedoman ini secara detail mengatur kriteria, syarat, dan mekanisme yang harus ditempuh.

a. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pedoman

Dalam bagian "Maksud dan Tujuan" Pedoman ini, secara eksplisit dinyatakan bahwa pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Penuntut Umum dalam rangka optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa Penuntut Umum. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, kemanfaatan, dan pemulihan, serta mengurangi jumlah residivis dan penumpukan perkara di Pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan. Ruang lingkupnya terbatas pada penyelesaian perkara di tahap penuntutan untuk tersangka yang dikualifikasikan sebagai Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan/atau Pecandu Narkotika.

b. Kriteria dan Syarat Tersangka yang Dapat Diselesaikan Melalui Rehabilitasi

Pedoman ini menetapkan serangkaian syarat yang sangat ketat dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh tersangka. Syarat-syarat inilah yang menjadi filter utama bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil keputusan:

- 1) Tersangka Tertangkap Tangan (*Caught Red-Handed*)
Syarat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tersangka yang ditangani adalah pelaku langsung dan bukan hasil pengembangan dari suatu jaringan yang lebih besar.
- 2) Hasil Pemeriksaan Laboratoris Positif
Saat ditangkap, harus dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya positif mengandung Narkotika sesuai dengan jenis barang bukti yang ditemukan padanya.
- 3) Tidak Terlibat dalam Jaringan
Melalui hasil penyidikan, harus dapat dipastikan bahwa tersangka tidak terlibat sebagai pengedar, bandar, kurir, atau produsen dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Statusnya harus murni sebagai pengguna untuk diri sendiri/pengguna terakhir (*end-user*).
- 4) Status Tersangka
Tersangka harus dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan/atau Penyalah Guna Narkotika berdasarkan hasil asesmen.
- 5) Bukan Residivis
Tersangka belum pernah dihukum atau menjalani rehabilitasi sebelumnya atas tindak pidana

narkotika.

6) Batas Barang Bukti (BB)

Ini adalah salah satu syarat yang paling objektif dan krusial. Pedoman ini menetapkan batas kuantitas barang bukti yang ditemukan tidak boleh melebihi jumlah pemakaian untuk 1 (satu) hari. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada bagian angka 2, batasan ini dirinci sebagai berikut:

- a) Kelompok Metamfetamina (Sabu): maksimal 1 (satu) gram.
 - b) Kelompok MDMA (Ekstasi): maksimal 8 (delapan) butir.
 - c) Kelompok Heroin: maksimal 1,8 (satu koma delapan) gram.
 - d) Kelompok Kokain: maksimal 1,8 (satu koma delapan) gram.
 - e) Kelompok Ganja: maksimal 5 (lima) gram.
 - f) Dan berbagai jenis lainnya yang dirinci dalam lampiran Pedoman.
 - g) Jika jenis barang bukti tidak tercantum, maka akan didasarkan pada hasil pemeriksaan ahli dari dokter pemerintah.
- 7) Telah Melaporkan Diri atau Dilaporkan: Terdapat syarat tambahan yang lebih mengutamakan rehabilitasi, yaitu bagi tersangka yang secara sukarela melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) sebelum ditangkap.

Syarat-syarat yang detail dan kuantitatif ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang, memastikan bahwa hanya pengguna terakhir (end user) dengan tingkat keterlibatan minimal yang dapat mengakses mekanisme rehabilitasi melalui RJ ini.

c. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan

Pedoman JA 18/2021 juga menggariskan alur prosedur yang harus diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum secara berjenjang dan sistematis:

- 1) Penerimaan Berkas Perkara
Proses dimulai saat Penuntut Umum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian berkas perkara dari penyidik.
- 2) Penilaian Awal oleh JPU
JPU melakukan penelitian awal terhadap berkas perkara untuk melihat apakah tersangka secara potensial memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pedoman.
- 3) Permintaan Asesmen kepada TAT
Jika JPU melihat adanya potensi penyelesaian melalui rehabilitasi, JPU akan berkoordinasi dengan penyidik untuk mengajukan permohonan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT). Jika asesmen sudah dilakukan di tingkat penyidikan, JPU akan meneliti hasilnya.
- 4) Analisis Hasil Asesmen TAT
JPU menerima dan menganalisis Laporan Hasil Asesmen dari TAT yang berisi rekomendasi medis dan hukum. Rekomendasi ini menjadi pertimbangan penting, meskipun tidak mengikat keputusan akhir Jaksa Penuntut Umum.
- 5) Ekspose/Gelar Perkara
JPU yang menangani perkara kemudian melakukan gelar perkara (ekspose) di hadapan pimpinan secara berjenjang, mulai dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Negeri, hingga Asisten Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi. Dalam ekspose ini, JPU memaparkan kasus posisi, bukti, hasil asesmen TAT, dan memberikan rekomendasi apakah perkara layak diselesaikan melalui rehabilitasi atau dilanjutkan ke pengadilan.
- 6) Permohonan Persetujuan Berjenjang
Jika dalam ekspose disetujui untuk dilakukan rehabilitasi, Kepala Kejaksaan Negeri akan mengajukan permohonan persetujuan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dan selanjutnya ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) untuk

mendapatkan persetujuan akhir.

7) Penerbitan Surat Ketetapan

Setelah mendapatkan persetujuan dari Jampidum, Kepala Kejaksaan Negeri akan menerbitkan Surat Ketetapan Rehabilitasi (SKR) yang pada pokoknya memerintahkan penghentian penuntutan dan mewajibkan tersangka untuk menjalani program rehabilitasi di lembaga yang telah ditunjuk (misalnya BNN atau Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO)) selama jangka waktu tertentu berdasarkan rekomendasi TAT. Salinan surat ini kemudian dikirimkan ke berbagai pihak terkait, termasuk penyidik dan lembaga rehabilitasi.

Prosedur yang berjenjang dan memerlukan persetujuan dari pucuk pimpinan ini dirancang untuk memastikan adanya kontrol internal yang ketat dan standardisasi dalam penerapan kebijakan RJ. Namun, alur prosedur yang sistematis ini hanyalah kerangka luar dari sebuah proses penalaran hukum (legal reasoning) yang jauh lebih mendalam. Di balik setiap langkah—mulai dari penilaian awal oleh JPU hingga penerbitan surat ketetapan—terdapat fondasi analisis yuridis yang kokoh, yang tidak hanya bersumber dari satu pedoman, melainkan merupakan sintesis dari berbagai instrumen hukum dan kebijakan kriminal yang saling melengkapi. Untuk memahami secara utuh bagaimana seorang Jaksa sampai pada kesimpulan bahwa seorang tersangka seperti Roberto Bosta Sianturi layak mendapatkan keadilan restoratif, kita harus membedah lapisan-lapisan pertimbangan substantif yang mendahului dan mengisi setiap tahapan prosedural tersebut. Lapisan analisis ini secara esensial melibatkan dua pedoman utama Kejaksaan yang bekerja secara sinergis, serta adopsi terhadap yurisprudensi dan praktik hukum yang telah berkembang sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan kualifikasi barang bukti. Sebelum seorang Jaksa Penuntut Umum dapat menerapkan mekanisme spesifik dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, ia terlebih dahulu terikat pada pedoman yang lebih umum namun tidak kalah penting dalam penanganan perkara narkotika, yaitu Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Pedoman ini berfungsi sebagai buku panduan utama (master guide) bagi setiap Jaksa dalam menangani semua jenis perkara narkotika, baik yang akan berujung pada penuntutan di pengadilan maupun yang berpotensi diselesaikan melalui jalur rehabilitasi. Pedoman ini memberikan kerangka kerja analitis yang fundamental bagi Jaksa untuk membangun konstruksi yuridis sebuah kasus sejak tahap prapenuntutan. Di sinilah Jaksa, dalam perannya sebagai dominus litis, mulai melakukan penyaringan dan kualifikasi yang cermat terhadap hasil penyidikan yang diterimanya. Fungsi utama dari Pedoman JA No. 11/2021 dalam konteks ini adalah untuk memastikan presisi dalam penanganan perkara.

Sebagaimana diatur di dalamnya, Jaksa wajib melakukan penelitian mendalam terkait kualifikasi barang bukti (BB), kualifikasi tersangka, dan kesesuaian pasal yang disangkakan. Terkait kualifikasi barang bukti, pedoman ini memberikan arahan teknis mengenai bagaimana menghitung satuan massa, bagaimana memperlakukan narkotika sintetis yang melekat pada tanaman (seperti tembakau gorila), serta prosedur penyitaan yang sah. Ini penting untuk memastikan bahwa dasar materiel dari sebuah perkara valid secara hukum. Lebih krusial lagi adalah kewenangan Jaksa untuk melakukan kualifikasi terhadap tersangka. Pedoman ini mengarahkan Jaksa untuk secara aktif membedakan peran tersangka: apakah ia seorang produsen, bandar, pengedar, kurir, ataukah ia hanya seorang penyalah guna untuk konsumsi pribadi. Pembedaan ini menjadi titik awal yang menentukan arah penanganan perkara selanjutnya. Jika hasil penelitian Jaksa mengarah pada kesimpulan bahwa tersangka adalah seorang penyalah guna, maka pedoman ini mengamanatkan Jaksa untuk turut menyangkakan Pasal 127 UU Narkotika. Ini adalah langkah yuridis yang sangat strategis, karena Pasal 127 inilah yang menjadi pintu gerbang hukum menuju pendekatan rehabilitatif. Dengan demikian, Pedoman JA No. 11/2021 berfungsi sebagai filter pertama, yang membekali Jaksa dengan instrumen analisis untuk "membedah" kasus dan mengidentifikasi perkara-perkara yang secara potensial dapat dialihkan dari jalur punitif ke jalur restoratif, sebelum akhirnya mekanisme dalam

Pedoman JA No. 18/2021 dapat diterapkan. Salah satu aspek paling objektif dalam melakukan kualifikasi tersebut adalah penilaian terhadap jumlah barang bukti. Baik Pedoman JA No. 11/2021 maupun Pedoman JA No. 18/2021 sama-sama menekankan pentingnya jumlah barang bukti sebagai indikator awal untuk membedakan pengguna dari pengedar. Kebijakan untuk menggunakan batasan kuantitatif ini sesungguhnya bukanlah inovasi yang muncul tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari evolusi pemikiran dan praktik hukum yang telah berkembang selama lebih dari satu dekade.

Landasan historis dan yurisprudensi yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA ini diterbitkan untuk memberikan panduan bagi para hakim dalam memutus perkara narkotika, sebagai respons atas ambiguitas dalam UU Narkotika yang belum memberikan batasan kuantitatif yang jelas. SEMA No. 4 Tahun 2010 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya lembaga peradilan tertinggi memberikan pedoman angka yang konkret sebagai acuan "batas pemakaian satu hari". Sebagaimana juga dikonfirmasi dalam wawancara dengan Jaksa Setyo Adhi Wicaksono, S.H., M.H., SEMA inilah yang menjadi salah satu rujukan utama dalam praktik penegakan hukum untuk mengklasifikasikan tersangka. Di dalam SEMA tersebut, dirinci batasan barang bukti untuk berbagai jenis narkotika, misalnya Metamfetamina (sabu) seberat 1 gram, MDMA (ekstasi) sebanyak 8 butir, dan Ganja seberat 5 gram. Meskipun SEMA ini secara formal ditujukan bagi hakim di tingkat persidangan, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya diadopsi secara luas oleh seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, sebagai best practice dalam melakukan penilaian di tahap prapenuntutan.

Kehadiran Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 kemudian mengadopsi dan mengodifikasikan prinsip dari SEMA tersebut ke dalam sebuah aturan internal yang mengikat bagi Jaksa. Dengan demikian, batasan barang bukti yang kini menjadi syarat mutlak dalam Pedoman JA No. 18/2021 memiliki dasar historis dan yurisprudensi yang kuat, menunjukkan adanya keselarasan pemikiran antara lembaga Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam upaya membedakan secara objektif antara pengguna yang perlu dipulihkan dan pengedar yang harus dihukum. Setelah Jaksa melakukan analisis awal menggunakan kerangka Pedoman JA No. 11/2021 dan memverifikasi bahwa barang bukti berada di bawah ambang batas yang diatur dalam Pedoman JA No. 18/2021 (yang berakar dari SEMA No. 4 Tahun 2010), barulah alur prosedur formal sebagaimana diatur dalam Pedoman JA No. 18/2021 dapat dijalankan secara penuh. Pedoman ini tidak hanya mengatur alur pengajuan hingga penetapan, tetapi juga melengkapinya dengan serangkaian syarat administrasi yang wajib dipenuhi. Syarat-syarat ini dirancang untuk menciptakan proses yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk memastikan adanya komitmen nyata dari tersangka dan lingkungannya. Persyaratan administrasi ini menjadi bukti konkret dari keseriusan dan kesediaan para pihak untuk menempuh jalur restoratif. Di antaranya adalah keharusan adanya Surat Pernyataan Kesediaan dari tersangka untuk menjalani rehabilitasi, yang dibuat di atas kertas bermeterai. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti formal bahwa pilihan untuk direhabilitasi adalah keputusan sukarela dari tersangka, bukan hasil paksaan. Syarat krusial lainnya adalah Surat Jaminan dari keluarga atau wali tersangka. Surat jaminan ini memiliki dua fungsi penting: pertama, sebagai bukti adanya sistem pendukung (support system) dari keluarga yang akan mengawasi dan mendorong keberhasilan proses pemulihan tersangka; kedua, sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab pengawasan dari negara kepada keluarga, yang merupakan salah satu esensi dari keadilan restoratif yang berbasis komunitas.

Dalam kasus Roberto Bosta Sianturi, misalnya, kesediaan istrinya untuk menjadi penjamin menjadi pertimbangan sosiologis yang signifikan bagi Jaksa. Seluruh kelengkapan administrasi ini, bersama dengan Laporan Hasil Asesmen TAT, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, dan surat keterangan riwayat rehabilitasi, dilampirkan dalam Nota Pendapat yang disusun oleh JPU untuk

diajukan secara berjenjang. Kelengkapan dokumen-dokumen inilah yang menjadi materi utama dalam forum ekspose atau gelar perkara di hadapan pimpinan. Dengan demikian, keputusan untuk menyetujui atau menolak usulan RJ tidak didasarkan pada paparan lisan semata, melainkan pada pembuktian dokumen yang lengkap dan valid. Alur yang terstruktur ini, mulai dari analisis substantif berdasarkan Pedoman JA No. 11/2021, verifikasi syarat objektif berdasarkan Pedoman JA No. 18/2021 yang selaras dengan SEMA, hingga pemenuhan syarat administrasi yang ketat, secara keseluruhan membentuk sebuah mekanisme penyelesaian perkara yang komprehensif. Proses ini merupakan perwujudan dari asas dominus litis yang dijalankan secara terukur, di mana diskresi Jaksa tidak lagi bersifat absolut, melainkan dipandu oleh serangkaian aturan yang jelas, transparan, dan berorientasi pada tujuan akhir pemulihan.

2. Analisis Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Keadilan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Studi Surat Ketetapan Nomor: 1127/M.1.12.1/Enz.2/10/2023)

Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara (SKPPRJ) Nomor: 1127/M.1.12.1/Enz.2/10/2023 adalah dokumen hukum yang menjadi puncak dari seluruh proses prapenuntutan. Analisis terhadap isinya memberikan gambaran otentik mengenai penalaran hukum (legal reasoning) yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

- a. Analisis Pertimbangan Hukum (Aspek Yuridis Normatif) Bagian "Menimbang" dalam Surat Ketetapan ini menjadi justifikasi yuridis utama. Di dalamnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat secara eksplisit merangkai argumentasi hukumnya dengan merujuk pada serangkaian peraturan yang menjadi dasar kewenangannya. Landasan hukum yang menjadi pertimbangan utama meliputi:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Khususnya Pasal 54 yang mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban, serta Pasal 127 yang menjadi dasar hukum penanganan penyalah guna.
 - 2) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020: Digunakan sebagai payung hukum umum yang memberikan kewenangan dasar bagi Kejaksaan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
 - 3) Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021: Ini adalah landasan hukum yang paling spesifik dan operasional. Surat Ketetapan akan merinci bagaimana fakta-fakta dalam kasus Roberto Bosta Sianturi telah sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan dalam Pedoman ini.
 - 4) Persetujuan Berjenjang: Kekuatan hukum Surat Ketetapan ini juga didasarkan pada adanya persetujuan dari pimpinan yang lebih tinggi (Kajati DK Jakarta dan Jampidum), yang menunjukkan bahwa keputusan ini telah melalui proses kontrol internal yang sah dan akuntabel.
- b. Analisis Pertimbangan Fakta dan Keadilan Substantif (Aspek Sosiologis) Di luar pertimbangan hukum formal, Surat Ketetapan ini merefleksikan pertimbangan sosiologis dan keadilan substantif yang lebih dalam. Berdasarkan dokumen resume, beberapa pertimbangan faktual yang menjadi dasar keputusan adalah:
 - 1) Status Pelaku sebagai Tulang Punggung Keluarga
Pertimbangan mengenai status tersangka sebagai tulang punggung keluarga dalam proses pengambilan keputusan keadilan restoratif dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun sosiologis. Meskipun pada pandangan pertama terlihat subjektif, pertimbangan ini sejalan dengan prinsip fundamental keadilan restoratif yang tidak hanya berfokus pada perbuatan pelaku secara terisolasi, melainkan juga pada dampak yang lebih luas terhadap lingkungan sosialnya. Dalam kerangka ini, memenjarakan seorang pencari nafkah utama akan menimbulkan kerusakan baru (new harm) bagi pihak yang tidak bersalah, yaitu keluarga (istri dan anak), yang dapat memicu masalah ekonomi dan sosial yang lebih kompleks. Oleh

karena itu, pertimbangan ini bukanlah semata-mata belas kasihan, melainkan sebuah analisis sosiologis untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar. Secara yuridis, pertimbangan ini dikonkretkan dan dipertanggungjawabkan melalui adanya istri sebagai penjamin. Peran istri sebagai penjamin mengubah status "tulang punggung keluarga" dari sekadar fakta sosial menjadi sebuah komitmen hukum yang mengikat, di mana keluarga secara aktif terlibat dan bertanggung jawab untuk memastikan tersangka menjalani proses pemulihan dan tidak mengulangi perbuatannya.

2) Penyesalan dan Kooperatif

Tersangka Roberto Bosta Sianturi secara tulus mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta bersedia menjalani rehabilitasi sesuai dengan ketentuan berlaku.

3) Dukungan Keluarga dan Masyarakat

Adanya dukungan dari keluarga yang bersedia menjamin tersangka menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia menanggung seluruh biaya selama menjalani rehabilitasi menjadi faktor pendukung yang kuat.

4) Efisiensi dan Kemanfaatan

Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan (utility). Menyelesaikan perkara ini melalui RJ dianggap lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih besar (tersangka pulih) daripada sekadar memenjarakannya.

KESIMPULAN

- a. Pengaturan hukum bagi Jaksa untuk menerapkan keadilan restoratif (RJ) dalam kasus pengguna narkotika sudah memiliki landasan yang jelas dan terstruktur melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021. Kerangka ini merupakan pelaksanaan asas dominus litis Jaksa yang sejalan dengan semangat rehabilitasi dalam UU RI No. 35 Tahun 2009. Sebelum lahirnya Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021, salah satu instrumen hukum yang menjadi rujukan utama bagi aparat penegak hukum dalam mengkualifikasikan pengguna narkotika adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Meskipun secara formal ditujukan bagi para hakim, SEMA ini menjadi preseden penting yang diadopsi secara luas dalam praktik, termasuk di tingkat kejaksaan, untuk memberikan batasan kuantitatif yang objektif terhadap barang bukti. SEMA inilah yang untuk pertama kalinya secara eksplisit menetapkan batas pemakaian satu hari untuk berbagai jenis narkotika, seperti Ganja (5 gram), Sabu (1 gram), dan Ekstasi (8 butir), sebagai indikator untuk membedakan pengguna dari pengedar.
- b. Implementasi pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, melalui studi kasus Roberto Bosta Sianturi, telah berhasil dilaksanakan secara penuh sesuai prosedur. Jaksa Penuntut Umum, dalam melakukan verifikasi syarat barang bukti, secara tidak langsung mengacu pada standar yang telah dibangun oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, yang kemudian dikodifikasikan dan diperkuat dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021. Ditemukannya barang bukti ganja dengan total netto 0,5530 gram menjadi sangat signifikan karena jumlah ini berada jauh di bawah ambang batas 5 gram yang telah menjadi standar umum berkat SEMA tersebut. Dengan demikian, SEMA berfungsi sebagai dasar historis dan yurisprudensial yang memberikan justifikasi kuat bagi Jaksa untuk meyakini bahwa tersangka, dari sisi barang bukti, memang memenuhi kualifikasi sebagai pengguna. Pertimbangan ini menunjukkan adanya keselarasan pemikiran antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan dalam upaya menciptakan standar objektif untuk penerapan pendekatan rehabilitatif. Proses ini berpuncak pada penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan (SKPPRJ), di mana tersangka dialihkan ke program rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di RSKO Jakarta. Keberhasilan

ini didasarkan pada pemenuhan syarat yuridis yang ketat (seperti barang bukti di bawah limit dan rekomendasi TAT) serta pertimbangan sosiologis (penyesalan dan jaminan keluarga). Meskipun demikian, implementasi secara umum masih dihadapkan pada hambatan seperti disparitas regulasi, paradigma retributif yang kuat, dan tantangan operasional terkait kinerja TAT dan pengawasan pasca-rehabilitasi.

2. **Saran**

a. **Saran terkait Pengaturan Hukum di Tingkat Nasional**

Menjawab permasalahan pertama mengenai kerangka regulasi, disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memprioritaskan agenda legislasi yang berfokus pada harmonisasi dan kodifikasi pengaturan keadilan restoratif ke dalam suatu peraturan setingkat undang-undang. Langkah ini krusial untuk mengatasi hambatan struktural utama berupa disparitas dan potensi konflik norma antara peraturan di tingkat Kepolisian RI (Perpol), Kejaksaan RI (Perja dan Pedoman), dan Mahkamah Agung (Perma). Dengan adanya satu undang-Undang tentang Keadilan Restoratif, atau setidaknya revisi KUHAP yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip, syarat, dan prosedur RJ secara terpadu, maka akan tercipta kepastian hukum yang lebih tinggi, menghilangkan tumpang tindih kewenangan, dan memberikan landasan yang kokoh bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan ini secara seragam dan konsisten di seluruh Indonesia.

b. **Saran terkait Optimalisasi Implementasi di Tingkat Institusional dan Operasional**

Menjawab permasalahan mengenai implementasi, hambatan, dan upaya di lapangan, disarankan kepada pimpinan lembaga penegak hukum (khususnya Kejaksaan RI) agar melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, menjadikan keberhasilan implementasi di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai model percontohan (best practice) untuk disosialisasikan dan direplikasi di Kejaksaan Negeri lainnya melalui program pelatihan dan bimbingan teknis yang terstruktur. Kedua, membentuk forum koordinasi antar-lembaga yang lebih formal dan rutin untuk memperkuat sinergi, terutama dalam standarisasi prosedur Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan merancang sistem pengawasan pascarehabilitasi yang efektif. Ketiga, melakukan edukasi publik secara masif untuk mengubah paradigma masyarakat dari yang bersifat retributif menjadi lebih memahami dan mendukung pendekatan rehabilitatif, sehingga tercipta lingkungan sosial yang kondusif bagi reintegrasi mantan pengguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Christian, *BNNP Jakarta Ungkap Puluhan Kasus Narkoba Sepanjang 2024*, <https://www.metrotvnews.com/read/koGCRXDy-bnnp-jakarta-ungkap-puluhan-kasus-narkoba-sepanjang-2024>, (Metrotvnews, 31 Desember 2024),
- Hedi Basri, *Polda Metro Jaya: Kejahatan di Jakarta Sepanjang 2021 Didominasi Narkoba, Capai 3 Ribu Kasus*, <https://www.kompas.tv/nasional/247077/polda-metro-jaya-kejahatan-di-jakarta-sepanjang-2021-didominasi-narkoba-capai-3-ribu-kasus>, (Kompas TV, 31 Desember 2021).
- M.F. Akbar, *Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Masalah-Masalah Hukum*, 51, 2, 2022.
- Marune, Abraham, and Brandon Hartanto, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, *The Prosecutor Law Review*, 1, 3, 2023.
- Moh Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Nurmalita, A., & Megawati, S, *Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya*, Publika, 2022.
- Noviyanti, M, *Strategi BNNK Sleman dalam Mengurangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba: Perspektif Collaborative Governance: BNNK Sleman's Strategy in Reducing Drug Abuse and Illicit*

Trafficking: Collaborative Governance Perspective, *Anterior Jurnal*, 23, 3, 2024.

Redaksi, Polda Metro Ungkap Sepanjang 2023 Ada 3.792 Pemakai Narkoba, <https://kumparan.com/kumparannews/polda-metro-ungkap-sepanjang-2023-ada-3-792-pemakai-narkoba-21rCAOFLlbr>, (Kumparannews, 28 Desember 2023).

Sustiro, D. Implementasi Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Wawancara dengan Setyo Adhi Wicaksono, Kasi B Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta.